

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal

Nadiyah Diyanah Nasution¹, Rizqy Fadhlina Putri², Debby Chyntia Ovami³,
Indra Fauzi⁴, Ardhansyah Putra Hrp⁵

^{1,2,3,4,5} Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia

Email : nadiyahdiyanahnasution@umnaw.ac.id,

ABSTRACT

This research was carried out at the National Narcotics Agency (BNN) Mandailing Natal Regency. The purpose of this research is to determine the application of Income Tax (PPh) Article 22 on the procurement of goods at the National Narcotics Agency (BNN) Mandailing Natal Regency by comparing the current regulations, namely Law Number 36 of 2008 concerning the fourth amendment to the Law. Number 7 of 1983 concerning Income Tax. The data used in this research is data for the year 2023. Data collection used interview and observation techniques. The data analysis technique uses descriptive statistical analysis techniques with the documents used in the form of: tax assistant book, budget realization report, details of working unit working papers and proof of tax collection. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the application of Income Tax (PPh) Article 22 on the procurement of goods at the National Narcotics Agency (BNN) Mandailing Natal Regency is in accordance with Law Number 36 of 2008 concerning the fourth amendment to Law Number 7 of 2008 1983 concerning Income Tax.

Keywords: Income Tax (PPh) Article 22, Law Number 36 of 2008, Taxation

PENDAHULUAN

Pendapatan negara di Indonesia sebagian besar adalah bersumber dari pajak. Pajak berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2009:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang digunakan pemerintah untuk membayar pengeluaran umum dengan tujuan menyejahterakan rakyat.

Salah satu pajak yang ditetapkan dalam pemerintah adalah pajak penghasilan. Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 pasal 1 Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Tahun pajak yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim, yaitu wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap tiap orang atau badan usaha atas kekayaan yang diterimanya.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 ini merupakan pajak yang dikenakan terhadap pembelian barang yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah. Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan perdagangan ekspor dan impor serta pada saat penjualan maupun pembelian. Pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan

penerimaan negara dari sector perdagangan barang.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai instansi pemerintah yang memiliki wewenang dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, sering melakukan pembelian barang untuk mendukung operasional dan kegiatannya. Pembelian tersebut tentu saja berhubungan dengan kewajiban perpajakan, termasuk penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal juga terdapat Bendahara yang akan memberikan persetujuan terhadap pencairan dana dalam melakukan pembelian barang. Dalam pembelian barang tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Adapun keterbatasan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 seperti: kurangnya kesadaran dan juga pemahaman yang cukup dikalangan staf Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Mandailing Natal mengenai kewajiban dan prosedur penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan tata cara pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan bagi staf dan komunikasi yang jelas terkait dengan implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sesuai dengan yang berlaku saat ini. Pembelian barang juga melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal seperti vendor ataupun supplier sehingga menghambat implementasi penuh dalam menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 karena kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor tersebut seperti meningkatkan pelatihan, alokasi sumber daya yang memadai, pemantauan yang lebih ketat terhadap kepatuhan pajak, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal.

Terlihat dalam buku pembantu pajak periode Januari 2023, ada pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas belanja alat tulis

kantor keperluan sehari-hari perkantoran ke rakanan UD. Lena pada tanggal 16 Januari 2023. Dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan sebesar Rp. 245.455 dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dikenakan sebesar Rp. 36.818. Alat tulis kantor biasa nya termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan tarif yang berlaku yang pada umumnya yaitu 11% di Indonesia. Alat tulis kantor umumnya tidak termasuk dalam objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dikenakan pada jenis transaksi tertentu, seperti penjualan barang-barang yang telah ditentukan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan jenis desain penelitian deskriptif. Penulisan laporan ini juga menggunakan dua jenis data, yaitu: Data Kuantitatif dan Data Kualitatif. Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah Implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal. objek penelitian ini adalah dampak implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap alokasi anggaran dan operasional di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis fakta dan karakteristik yang diteliti secara tepat. Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian ini adalah:

1. Meminta data yaitu di mana data yang dikumpulkan berupa angka seperti jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan menyajikannya dalam bentuk tabel.
2. Menganalisis data yaitu dengan membandingkan teori dengan pelaksanaan Ekstensifikasi yang dijalankan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal.

3. Menjelaskan atau menggambarkan data, yaitu mendeskripsikan data dalam bentuk tabel dan menjelaskannya dalam rangkaian kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelebagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.

Deskripsi Variabel yang Diteliti

- a. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Belanja Barang di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Mandailing Natal

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Mandailing Natal merupakan salah satu instansi pemerintah yang tugasnya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Untuk mewujudkan visi dan misinya, BNN sering

melakukan pembelian barang guna mendukung operasional dan jalannya kegiatan seperti belanja alat tulis kantor untuk keperluan sehari-hari perkantoran, belanja test urine, pembelian laptop dan lain-lain. Atas pembelian barang tersebut tentu saja BNN Kab. Mandailing Natal mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas pengadaan barang seperti ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal 22 terkait Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yaitu Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas penyerahan barang.

Bendahara pengeluaran pada Badan Narkotika Nasional (BNN) memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan barang dengan harga pembelian diatas Rp. 2.000.000 dengan tarif 1,5% yang sebelumnya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dan disetor ke kas negara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selanjutnya bendahara pengeluaran melaksanakan kewajibannya melaporkan PPh Pasal 22 yang dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bendahara pengeluaran terdaftar.

$$\text{PPh Psl 22} = 1,5\% \times \text{DPP}$$

Pengambilan sampel data pada penelitian ini menggunakan sampel data belanja barang pada tahun 2023. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal, diketahui bahwa yang dimaksud dari pembelian barang-barang yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah segala jenis barang yang pembeliannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti:

1. Belanja alat tulis kantor keperluan sehari-hari.
 2. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas.
 3. Belanja rapid tes urine.
 4. Belanja modal seperti pembelian laptop, printer, AC, dll.
 5. Belanja obat-obatan.
 6. Belanja peralatan pemeliharaan Gedung.
 7. Belanja perlengkapan peserta dalam kegiatan seperti kegiatan monev pelaksanaan fasilitasi advokasi program kerhanan keluarga anti narkoba, kegiatan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa dan kegiatan lainnya.
 8. Belanja poster dan brosur flyer.
- b. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Belanja Barang di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal.
- Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas bendaharawan apabila belanja barang dengan menggunakan dana APBN, dengan ketentuan belanja barang diatas Rp. 2.000.000 maka akan dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian. Bendahara pengeluaran melakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada hari yang sama dilakukannya pembayaran atas penyerahan barang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila:
1. Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp. 2.000.000 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.
 2. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan lainnya.
- c. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Belanja Barang di Badan

Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Sehingga Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Pelaporan pajak yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, yaitu yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bualanan. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 15, PPN dan PPnBM, serta pemungut PPN.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan yaitu: Wajib pajak Badan dan Wajib pajak orang pribadi.

Badan Narkotika nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan menggunakan tarif yang ditentukan perpajakan. Bendahara pengeluaran melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dengan cara sebagai berikut:

1. Secara langsung
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
3. Menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia.

kegiatan informasi dan edukasi melalui kampanye/pagelaran seni, Belanja souvenir pengisian data kuesioner dan lainnya.

4. Belanja modal seperti laptop, smartphone, loudspeaker portable dan lainnya.
5. Belanja pemeliharaan Gedung kantor.
6. Belanja bahan penunjang penataan arsip.

PEMBAHASAN

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Mandailing Natal Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut dan disetor oleh bendahara terkait pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara.

Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Mandailing Natal dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atas penyerahan barang oleh rekanan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bendahara melakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada hari yang sama dengan dilakukannya pembayaran atas penyerahan barang dari anggaran belanja negara.

Jenis barang yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 adalah pembelian barang yang nilainya diatas Rp. 2.000.000. Adapun contoh jenis barang yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Belanja test urine
3. Belanja pengadaan kegiatan seperti kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba,

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Bendaharawan adalah pemungutan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atas penyerahan barang oleh rekanan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh), Menteri Keuangan dapat menetapkan:

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, objek PPh pasal 22 diantaranya:

1. Impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir atas barang atau komoditas: tambang batubara, mineral logam, mineral bukan logam.
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga

Pemerintah, dan Lembaga-lembaga Negara lainnya.

3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme: Pembayaran Langsung oleh KPA, dan Pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
5. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha: Industri Semen, Industri Kertas, Industri Baja, Industri Hulu, Industri Otomotif, dan Industri Farmasi.
7. Penjualan kendaraan bermotor didalam negeri oleh: Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan Importir Umum Kendaraan Bermotor.
8. Penjualan Migas oleh produsen atau importir yang terdiri dari: Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Pelumas.
9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul keperluan industrinya atau ekspornya oleh industry dan eksportir yang bergerak dalam sektor: Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan.
10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017.

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Bendahara pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada hari yang sama dengan dilakukannya transaksi pembayaran barang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disetor melalui Kantor Pos dan Mobile Banking. Setelah itu, akan mendapatkan bukti pungut dan dapat mengkreditkan pada akhir tahun pajak di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal, bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 diterbitkan oleh bendahara sebagai pemungut pajak ketika terjadi transaksi yang mengharuskan untuk dikenakannya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, gunanya sebagai kontrol atas pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja dan mengecek kebenaran pembayaran pajak dan sebagai bukti telah dipotong dari besaran transaksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.010/2017 tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, yaitu:

1. Pemungutan subjek dan objek PPh Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan penyetoran ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk Menteri keuangan, oleh: importir yang bersangkutan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
2. Pemungutan subjek dan objek PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
3. Pemungutan subjek dan objek PPh 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak (bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.

4. Pemungutan subjek dan objek PPh 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k PMK 16/2016 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017.

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 22

Bendahara pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 setiap bulan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan cara:

1. Secara Langsung
2. Melalui Pos dengan Bukti Pengiriman Surat.
3. Melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia.

Adapun batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal yaitu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melewati batas waktu yang ditentukan, maka dapat diterbitkan surat teguran, dan bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Denda yang dikenakan senilai Rp. 100.000 bagi wajib pribadi dan Rp. 1.000.000 bagi wajib pajak badan.

Bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, atau Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 22:

1. Secara Langsung
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
3. Dengan cara lain, yaitu:
 - a. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
 - b. Laman penyalur SPT elektronik.
 - c. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
 - d. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak
 - e. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 yaitu:

1. Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 22 pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017.

KESIMPULAN

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal memotong pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang kepada rekanan merupakan salah satu dari kewajiban perpajakannya. Kepatuhan terhadap perpajakan tidak hanya mencerminkan transparansi lembaga, tetapi juga memperkuat

citra lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara. Sehingga setelah dilakukan penelitian atas kewajiban pajak penghasilan pasal 22 pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemotong atas pajak penghasilan (PPh) pasal 22, diketahui bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan bagian dari kewajiban perpajakannya dengan baik yaitu: melaporkan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 pada Badan Narkotika Nasional (BNN) dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017.
2. Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan kewajiban perpajakannya mengenai pajak penghasilan pasal 22 mulai dari perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Triwinarso, S. H. (2022, September-Desember). Evaluasi Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Kabupaten Klaten. *E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 10, 165-174. Dipetik Mei 2024
- Binus University School of Accounting. (2021, December 03). Jenis-Jenis Pemotongan dan Pemungutan Pajak. Dipetik Mei 12, 2024, dari <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/03/jenis-jenis-pemotongan-dan-pemungutan-pajak/>
- Cintia Samsudin, I. E. (2021, Desember). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(1), 173-183. Retrieved Februari 17, 2024
- Dominika Wae, H. S. (2019, Desember 13). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 81-89. Retrieved Februari 17, 2024
- Dominika Wae, H. S. (2019, Desember 13). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 81-89. Retrieved Februari 17, 2024
- Fitriya. (2022, Maret 22). Panduan Pajak Penghasilan: Jenis, Objek, Subjek, Tarif, Contoh. Dipetik Mei 15, 2024, dari <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/>
- Gale, W. (2020). Raising Revenue with a Progressive Value-Added Tax. *Brookings Institution and Urban-Brookings Tax Policy Center*, 191-236
- Intan Damarwati, G. (2023). Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5, 890-904. Dipetik Mei 2024
- Isep Kurnia Winata, J. J. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan

- Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 545-554.
- Khasanah Sahara, D. R. (2021, Juni). Pengaruh Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Guna Menentukan Pajak Terutang. *Jurnal Cendikia Akuntansi*, 2, 36-48. Dipetik Mei 2024
- Lyviani A. Taroreh, J. M. (2021, April). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada RSUP Prof DR. R. D. Kandou Manado. *Jurnal EMBA*, 9(2), 378-386. Retrieved Februari 20, 2024
- Mulyana. (2023, Maret 28). Surat Pemberitahuan (SPT). Dipetik Mei 12, 2024, dari [https://www.pajakku.com/read/5de725cb387af773a9e0124f/Surat-Pemberitahuan-\(SPT\)](https://www.pajakku.com/read/5de725cb387af773a9e0124f/Surat-Pemberitahuan-(SPT))
- Pakpahan, E. P. (2018). *ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPH 22) ATAS BELANJA BARANG PADA UPTD PENDIDIKAN PANGARIBUAN*. MEDAN: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA. Retrieved OKTOBER 20, 2024
- Rahmayanti, V. (2019). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB Sumut*. Medan: Universitas Muslim Sumatera Utara (UMSU). Retrieved Mei 2024
- Santiago Acosta-Ormaechea, A. M. (2021). The Value-Added Tax and Growth: Design Matters. *International Tax and Public Finance*, 1211-1241. Dipetik Mei 2024
- Shaznia, D. (2024). *Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22*. Jakarta Selatan: panrb (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Retrieved November 8, 2024, from <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7954913/kantor-wilayah-direktorat-jenderal-pajak-sumatera-selatan-dan-kepulauan-bangka-belitung/pelaporan-spt-masa-pph-pasal-22>
- Tim Penyusun Fakultas Ekonomi. (2022). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muslim Nusantara Alwasliyah.
- Zulkarnain Baharta, I. E. (2020). Evaluasi Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi*, 94-100. Retrieved Februari 17, 2024